



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN MIJEN
KELURAHAN WONOLOPO

Jl. Raya Wonolopo Telp. (024) 70786149 Semarang Kode Pos : 50215

Nomor : 800/24/2016.
Lampiran : _
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor: Un. 10.1/D1/TL.00/738/2016, tertanggal 4 Mei 2016 terkait permohonan izin riset atas nama :

Nama : Nurul Hidayatul Jannah
Nim : 122311091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Dengan ini kami menerima dan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan riset untuk keperluan penulisan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDIDAYA DAN JUAL BELI CACING (STUDI KASUS DI KELURAHAN WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG)"

Demikian surat izin ini kami keluarkan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Juni 2016

Lurah Wonolopo


Nujuladin Anto, A.Md.
Penata Tk. I
Nip. 1961 0315 198601 1004

HASIL WAWANCARA DENGAN PETERNAK CACING

Informan : Bpk. Budi Sumanto

Bpk. Bengkong

Bpk. Paijo

Bpk. Riza

Ibu Widarti

Pedudukan : Peternak cacing (Penjual)

Alamat : Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Tanggal : 15 Mei 2016 dan 20 November 2016.

1. Mengapa anda berinisiatip untuk membudidayakan cacing?

“Awalnya memang pengertian orang awam tentang cacing itu menjijika, tapi setelah kami tahu lebih jauh, ternyata keuntungan membudidayakan cacing itu berlipat ganda. Sementara tujuan orang memiliki usaha adalah mencari keuntungan. Bahkan keuntungan memelihara cacing ini sangat besar, karena dalam satu hari satu cacing bisa bertelur 1, satu bulan 1 kg berlipat menjadi 2 kg dan seterusnya.”

2. Sudah berapa lama anda membudidayakan cacing?

“Usaha beternak cacing ini adalah usaha baru bagi kami, kami baru menekuni usaha berternak cacing ini selama 4 bulan”

3. Bagaimana cara anda membudidayakan/merawat cacing tersebut? awalnya cacing di dapat dari mana? Apakah ada makanan khusus yang anda berikan untuk cacing?

“Awalnya para kami (peternak) mendapatkan bibit cacing dari Koppindo, dengan harga Rp.70.000/kg. Cacing ditempatkan pada rak-rak yang kemudian diberi media yang terbuat dari ampas aren. Cacing diberikan makan 1x sehari setiap sore, berupa ampas tahu yang didapat langsung dari pabrik tahu dengan harga perkarungnya Rp. 25.000 dan dapat digunakan untuk memberi makan cacing selama 3 hari.”

4. Apakah anda memiliki cara agar cacing tersebut dapat banyak berkembang biak?

“Tidak, kami hanya memastikan agar media cacing selalu dalam keadaan lembab, tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah. Kami harus rutin melakukan penyiraman pada media cacing setiap dua atau tiga hari sekali, atau bila pada musim kemarau, penyiraman biasa kami lakukan sehari sekali setiap sore hari. Penyiraman dilakukan karena cacing akan sangat nyaman sekali di media yang lembab, oleh karena itu juga, kami (peternak cacing) biasanya membalik (mengaduk) media setiap 10 hari sekali, hal ini untuk membantu meminimalisir pengerasan media sehingga media selalu gembur dan menambah oksigen dari media tersebut. Selanjutnya, penggantian media dilakukan setiap 6 bulan sekali. Selain itu cacing sangat menyukai suasana yang gelap maka kami tidak menerangi tempat budidaya cacing saat malam hari”

5. Bagaimana cara anda memanen cacing? apakah perhari, perminggu, atau perbulan? Cacing dapat dipanen setelah?

“Cacing yang sudah besar diambil dari media lama dan dipisahkan/diletakkan pada media yang baru dan dijadikan satu dalam kelompok besar, kami biasa

menyebut ini sebagai karantina. Media yang lama dan yang baru sebenarnya sama-sama terbuat dari serat aren. Hanya saja, cacing-cacing tersebut dipisahkan dari yang lama karena media yang lama sari-sari serat arennya sudah habis dan banyak telur didalamnya, sehingga cacing tersebut akan lebih nyaman berada di media baru karena mereka membutuhkan oksigen dan oksigen pada media baru masih sangat bagus. Panen dilakukan beberapa kali dalam sebulan, artinya dari beberapa rak, melainkan dibagi dalam beberapa sesi, jadi bisa memanen dua atau tiga kali dalam sebulan.”

6. Setelah di panen, lalu apakah cacing dijual atau di manfaatkan sendiri?

“Hasil ternak cacing kami bukan untuk kami manfaatkan sendiri, melainkan untuk dijual pada pihak Koppindo.”

7. Bagaimana prosedur jual beli cacing tersebut?

“Cacing dijual dalam bentuk cacing segar (masih hidup). Cacing diambil dan dikarantina sendiri lalu kami menghubungi Koppindo dan memberi tau bahwa kami sudah panen, kemudian koperasi akan datang untuk menimbang dan membeli cacing tersebut.”

8. Berapa harga perkilo cacing itu?

“Cacing dibeli dengan harga Rp. 30.000/kg.”

9. Berapa modal dan omset yang anda peroleh?

“Besar modal awal tergantung dengan seberapa besar dan banyaknya cacing yang akan di budidayakan, kalau saya (ibu widarti) modal awalnya sebesar Rp. 5.000.000 untuk membuat rak (media), sedangkan untuk kandang, saya mengeluarkan sedikitnya Rp. 25.000.000, serta bibit cacing sebanyak 50 kg

dengan harga Rp.70.000/kg. Pada bulan kedua, dari 50 kg saya dapat memanen sebanyak 80 kg, dan pada bulan ketiga dapat memanen cacing sebanyak 200 kg. Jadi, dalam 3 bulan saya sudah memanen cacing sebanyak 280 kg, yang dijual dengan harga Rp. 30.000/kg.”

10. Cacing tersebut akan digunakan untuk apa oleh pembeli?

“Setelah koperasi membeli cacing-cacing dari para peternak, maka kemudian koperasi akan kembali menjual cacing dalam bentuk terigu (kering) setelah dioven ataupun dalam bentuk jus. Kemudian, cacing-cacing tersebut diperuntukan untuk di export, dan dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kosmetik karena memiliki enzim yang bagus untuk kulit. Selain itu cacing juga akan digunakan untuk bahan farmasi, yakni sebagai obat-obatan.”

11. Apakah ada jenis-jenis cacing tertentu yang anda budidayakan dan anda jual?

Biasanya pembeli banyak meminati untuk cacing jenis apa?

“ada tiga jenis cacing yang kami budidayakan, yaitu cacing lumbricus rubellus, cacing tiger (eisenia fetida) dan cacing african night crawler”

12. Bagaimana perkembangan ekonomi anda setelah menekuni usaha membudidayakan cacing?

“Bisnis membudidayakan cacing yang kami tekuni ini jelas sangat menguntungkan, dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena mengingat pesatnya perkembangan cacing-cacing tersebut, yang dapat memberikan keuntungan berlipat ganda. Bahkan setelah media (ampas aren) yang digunakan sebelumnya telah tidak memiliki sari lagi, koperasi akan membeli ampas tersebut untuk kemudian diolah menjadi pupuk.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI CACING

Informan : Bpk. Burhan (ketua perkumpulan peternak cacing di Desa Wonolopo)
: Bpk. Riki (Perwakilan dari pihak Koppindo)

Tanggal Wawancara : 11 Juni 2016

1. Mengapa anda tertarik untuk membeli cacing?

“Karena cacing ssekarng ini banyak dicari dan mempunyai banyak kegunaan, yaitu bahan baku makanan pokok hewan ternak, kosmetik serta obat sebab cacing memiliki banyak khasiat untuk kesehatan.”

2. Apakah anda membeli cacing secara rutin?

“Ia, setiap ada peternak yang menghubungi karena telah memanen hasil budidaya cacingnya, maka pihak kami akan datang untuk membeli cacing-cacing tersebut.”

3. Jenis cacing apa yang anda beli?

“Lumbricus Rubellus, cacing tiger (eisenia fetida) dan cacing african night crawler (ANC)”

4. Berapa banyak yang anda beli? dan berapa harganya?

“Berapapun yang peternak miliki maka segitu juga yang akan kita beli, dengan harga Rp.30,000/kg.”

5. Cacing yang anda beli dimanfaatkan untuk apa?

“Untuk dijual lagi, untuk dijadikan pakan hewan ternak, kosmetik dan juga obat”

6. Bagaimana prosedur jual beli cacing saudara?

“Pihak kami (Koppindo) datang kesana, setelah dihubungi, atau memperkirakan waktu kurang lebih 2 bulan. Kemudian diambil secara langsung oleh pihak koppindo dan ditimbang.”

7. Sebagai pembeli hal-hal apa saja yang anda perhatikan saat membeli cacing?
pernahkah anda merasa kecewa karna cacing tidak sesuai harapan?

“kami hanya mengharapkan cacing yang sehat, yang ketika dijus cacing memiliki aroma cacing bukan aroma cacing busuk. Sehingga cacing diperjualbelikan dalam keadaan hidup, jangan sampai ada yang mati, karena cacing yang mati adalah virus.”

8. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya produsen yang memperjualbelikan cacing?

“Tentu, karena hal tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak, usaha budidaya dan jual beli cacing sekarang ini sangat menjanjikan.”

MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000

Tentang

MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Menimbang :**
1. bahwa budidaya cacing dan jangkrik kini banyak dilakukan orang, baik untuk makanan (pakan) hewan tertentu, obat-obatan, jamu dan kosmetik, maupun untuk dikonsumsi (dimakan orang).
 2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut.
 3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.
- Memperhatikan :**
1. Makalah *Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh* yang dipresentasikan oleh Dr. KH. Ahmad Munif, pada sidang

- Komisi Fatwa MUI, tanggal
2. Pandangan ahli budaya cacing dan jangkrik yang disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal
 3. Pandangan peserta sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: 29)

“Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian” QS. al-Baqarah [2]: 29).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

(الجاثية: 13)

“Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya” (QS. al-Jasiyah : 13).

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان: 20)

“Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin” (QS. Luqman : 20).

2. Hadis Nabi saw.:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا

سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ

يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا (رواه الحاكم)

“Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/ tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun” (HR. al-Hakim).

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها (رواه الترمذي

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak; dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, janganlah kamu cari-cari hukumnya.” (HR. Turmuzi dan Ibn Majah)

3. Kaidah fiqh:

الأصلُ في المنافع الإباحةُ

“Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/halal”

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK

Pertama : Hukum yang berkaitan dengan cacing

1. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al-Hasyarāt*.
2. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auza'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan; dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.
3. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).

Kedua : Hukum yang berkaitan dengan jangkrik.

1. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang.
2. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya

adalah boleh (mubah, halal), sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat).

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 18 April 2000

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDOESIA**

Ketua Komisi Fatwa MUI

Sekretaris Komisi Fatwa

ttd

ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Kandang (tempat tinggal) cacing



Gambar 2 : Media cacing (ampas aren)



Gambar 3 : cacing yang dibudidayakan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Hidayatul Jannah
Nim : 122311091
Jurusan : Muamalah
Tempat/Tanggal Lahir : Peraduan Waras, 07-02-1994
Alamat : RT 5, RW 3, Desa Peraduan Waras, Kecamatan
Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara

Riwayat Pendidikan:

1. MI Raudhlotus Salihin Tamat tahun 2005
2. MTS Plus Walisongo Tamat tahun 2008
3. MA Plus Walisongo Tamat tahun 2011
4. Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang


Pengalaman Organisasi:

KAMAPALA (Keluarga Mahasiswa Pelajar Lampung) Semarang aktif tahun 2012-2014.

Demikian riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 14 November 2016

Penulis



Nurul Hidayatul Jannah

Nim. 122311091